

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Di mana Pembangunan Nasional dititik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, karena pada bidang ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam mendorong pembangunan di bidang lainnya.

Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu sarana yang harus dilaksanakan guna mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut. Dengan demikian pembangunan nasional agar dapat tercapai yaitu dengan perekonomian negara agar disusun sesuai dengan azas kekeluargaan serta kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang sebab perekonomian itu sendiri disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, badan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, oleh karena itu diharapkan koperasi menjadi wadah dalam mensejahterahkan anggota pada dasarnya serta masyarakat pada umumnya.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab II Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Agar tujuan koperasi bisa terwujud maka koperasi membutuhkan dukungan dari anggotanya berupa partisipasi aktif serta manajemen koperasi yang professional untuk menjadikan koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi yang maju.

Dalam menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam menghimpun sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Yang dikumpulkan oleh para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkan.

Dalam perjalannya koperasi sangat membantu perekonomian begitu banyak yang diperoleh koperasi ini melalui fasilitas, walaupun tidak mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri. Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering terjadi dan timbul suatu masalah seperti pinjaman bermasalah.

Pinjaman bermasalah ini merupakan beban bagi lembaga keuangan koperasi karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan

koperasi semakin besar persentase pinjaman bermasalah maka semakin menyulitkan koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya.

Untuk membantu masyarakat agar lebih maju dan sejahtera maka koperasi harus bisa melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan dimana usaha tersebut berpijak pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Sama halnya dengan KSP “Mitra Usaha” yang dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dengan badan hukum No. 232/BH/DK.10.13/VI/2006 Tanggal 28 Juni 2006, didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan pelayanan kepada anggota khususnya kepada masyarakat pada umumnya.

Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha yang berada di Jalan Desa Cisempur Gang Masjid No.22 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan koperasi *single purpose* dan salah satu koperasi yang ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, yaitu melalui Usaha Simpan Pinjam. Dalam menyalurkan dananya Koperasi Mitra Usaha menetapkan tingkat bunga 2% perbulan dengan sistem bunga tetap (*fixed Rate*). Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (anggota koperasi) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (anggota koperasi) dalam bentuk pinjaman diharapkan dapat menunjang aktivitas usaha dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman.

Adapun perkembangan struktur modal pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan Struktur Modal Koperasi Simpan Pinjam Tahun 2013-2017.

Tahun	Modal		Jumlah Modal
	Modal Sendiri	Modal Pinjaman	
2013	368.839.369	586.121.040	954.960.409
2014	462.692.788	885.704.072	1.348.396.860
2015	593.144.586	1.196.096.619	1.789.241.205
2016	818.094.284	1.778.539.132	2.596.633.416
2017	1.092.410.286	2.124.701.034	3.217.111.320

Sumber: Laporan RAT KSP Mitra Usaha Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat adanya kenaikan struktur modal yang cukup signifikan selama tahun 2013-2017. Menurut Agus Sartono (2001:174) menyatakan bahwa:

“Struktur Modal (*Capital Structure*) adalah merupakan peimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, dan saham biasa.”

Adapun menurut Agnes Sawir (2004:43) menyatakan bahwa tujuan manajemen struktur modal adalah:

“Menciptakan suatu bauran sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai.”

Dengan demikian struktur modal pada koperasi sangat diperlukan guna membiayai kegiatan operasional koperasi yang berasal dari utang jangka pendek

dan utang jangka panjang juga modal sendiri yang membiayainya agar keberkelanjutan usaha koperasi dan dapat berkembang.

Selain itu adanya struktur modal yang mengalami kenaikan setiap tahunnya adapun tingkat kepercayaan lembaga penyalur pinjaman bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha sangat tinggi. Mestipun struktur modal mengalami kenaikan dan adanya tingkat kepercayaan lembaga penyalur pinjaman sangat tinggi, anggota koperasi Simpan Pinjam tidak bisa menjaga kepercayaan lembaga penyalur pinjaman tersebut karena ditemukan anggota yang mendapatkan pinjaman dari koperasi tetapi tidak bisa mengembalikan pinjaman dengan lancar.

Adapun Piutang Pinjaman Anggota, Pinjaman Bermasalah dan Presentase Pinjaman Bermasalah yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Piutang pinjaman Anggota, Pinjaman Bermasalah dan Presentase Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Tahun 2013-2017.

Tahun	Piutang Pinjaman Anggota (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Presentase Pinjaman Bermasalah (%)
2013	817.521.450	137.507.950	16,8%
2014	1.093.290.950	108.111.450	9,9%
2015	1.599.650.500	172.585.000	10,8%
2016	2.102.206.500	134.903.000	6,4%
2017	2.541.285.500	261.724.000	10,3%

Sumber: Laporan RAT KSP Mitra Usaha Tahun 2013-2017

Menurut Keputusan Menteri (KEPMEN) No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan

pinjam koperasi menyatakan bahwa **“pinjaman lancar minimal 90% dari pinjaman yang diberikan, dengan kata lain besarnya tunggakan maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan”**.

Berdasarkan tabel 1.2 menggambarkan terdapat pinjaman bermasalah yang masih mengalami kenaikan dan penurunan pada KSP Mitra Usaha selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2013-2017 dimana tahun 2013 sebesar 16,8%, tahun 2014 sebesar 9,9%, tahun 2015 sebesar 10,8%, tahun 2016 sebesar 6,4%, tahun 2017 sebesar 10,3%.Hal. Jika adanya pinjaman yang bermasalah maka akan menimbulkan resiko pada koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha.

Adapun penggolongan jumlah pinjaman bermasalah tersebut berdasarkan kolektibilitasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Kolektibilitas Pinjaman Anggota KSP Mitra Usaha Periode 2013-2017

Tahun	Kurang lancar	%	Diragukan	%	Macet	%	Jumlah
2013	107.266.500	13,12	8.538.500	1,04	21.742.950	2,66	137.547.950
2014	56.490.000	5,17	34.137.000	3,12	17.484.450	1,60	108.111.450
2015	118.119.500	7,38	43.693.000	2,73	10.772.500	0,67	172.535.000
2016	87.456.500	4,2	26.321.500	1,2	21.125.000	1,0	134.903.000
2017	84.174.000	3,31	60.450.000	2,38	117.100.000	4,61	261.724.000

Sumber :Laporan RAT KSP Mitra Usaha Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut menyatakan bahwa adanya ketidاكلancaran dalam pengembalian kredit dari anggota yang mengakibatkan adanya tunggakan dari tahun ke tahun dikarenakan anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman pada koperasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“MITIGASI RESIKO PINJAMAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti antara lain:

1. Bagaimana kemauan dan kemampuan anggota dalam melunasi pinjaman.
2. Upaya-upaya apa sajakah yang harus dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha untuk mengatasi pinjaman bermasalah.

1.3. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang telah diidentifikasi.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kemauan dan kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman kaitannya dengan identitas ganda anggota.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang harus dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi pinjaman bermasalah kaitannya dengan identitas ganda anggota.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang bermanfaat bagi aspek guna laksana dan aspek pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Aspek guna laksana

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam lain dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan terkait pemberian pinjaman kepada anggota.

2. Aspek Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan bagi ilmu perkoperasian dan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sejenis.

1.5. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dengan Badan Hukum Nomor: 232/BH/DK.10.13/VI/2006 Jalan Desa Cisempur Gang Masjid No. 22 RT 2/05 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.